



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATRA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **13** TAHUN 2016

TENTANG
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta mempercepat perwujudan masyarakat Kota Lubuklinggau yang maju, mandiri, berdayasaing dan sejahtera, maka diperlukan penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah. Melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kota Lubuklinggau untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Lubuklinggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemerdekaan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

3.Pemerintahan ...

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
4. Inovasi adalah Kegiatan Penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.
5. Sistem Inovasi Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat SIDA Kota Lubuklinggau adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan yang dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Walikota Lubuklinggau.
6. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
7. *Roadmap* adalah peta jalan atau bisa juga acuan untuk mencapai sesuatu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Lubuklinggau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Lubuklinggau untuk periode 5 (Lima) Tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Lubuklinggau adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kota Lubuklinggau untuk periode 1 (Satu) Tahun.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penguatan Sistem Inovasi Daerah meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau;
- b. penataan unsur SIDA Kota Lubuklinggau; dan
- c. Pengembangan SIDA Kota Lubuklinggau.

BAB II KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA Kota Lubuklinggau, yang memuat :

a.kondisi ...

- a. kondisi SIDA Kota Lubuklinggau saat ini;
 - b. tanggapan dan peluang SIDA Kota Lubuklinggau;
 - c. kondisi SIDA Kota Lubuklinggau yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kota Lubuklinggau ;
dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau.
- (2) *Roadmap* SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

BAB III PENATAAN UNSUR SIDA KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 4

Penataan Unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. penataan kelembagaan SIDA Kota Lubuklinggau;
- b. penataan jaringan SIDA Kota Lubuklinggau; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kota Lubuklinggau.

Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan SIDA Kota Lubuklinggau

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1 Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kota Lubuklinggau, perlu membentuk Kantor Penelitian Pengembangan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain.

(2)Sebelum ...

- (2) Sebelum dibentuk lembaga atau organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), penataan lembaga/organisasi SIDA Kota Lubuklinggau dengan :
- a. meningkatkan kapasitas dan peran Sub Bidang Program, Penelitian, Pengembangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dalam membantu tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Lubuklinggau; dan
 - b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kota Lubuklinggau.

Paragraf 3

Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau.

Bagian Kedua

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/ Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar Kabupaten/Kota, antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.

Paragraf 2
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut keahlian, kompetensi dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Penataan Sumber Daya SIDA Kota Lubuklinggau

Pasal 13

1) Penataan Sumber Daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;

b.pengembangan ...

- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Penataan Sumber Daya SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kota Lubuklinggau.

BAB IV PENGEMBANGAN SIDA KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
- a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Walikota dalam pembangunan di daerah.

Bagian Kesatu Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan analisis data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kota Lubuklinggau

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB V

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Lubuklinggau.
- (2) Tim Koordinasi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Walikota Lubuklinggau
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
 - c. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Lubuklinggau.
 - d. Sekretaris : Kepala BAPPEDA Kota Lubuklinggau.
 - e. Anggota : SKPD terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Tim Koordinasi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dokumen roadmap penguatan SIDA Kota Lubuklinggau;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau;

c.membangun ...

- c. membangun implementasi penguatan SIDA Kota Lubuklinggau dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kota Lubuklinggau yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau;
 - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar SKPD dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan untuk penguatan SIDA Kota Lubuklinggau; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kota Lubuklinggau.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota Lubuklinggau.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 21

Walikota melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kota Lubuklinggau.

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisidan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kota Lubuklinggau kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur Sumatera Selatan dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam setahun.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **10 JUNI 2016**
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **10 JUNI 2016**
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


Ir. H. PARIGAN, MM